

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN DAERAH
ALIRAN SUNGAI
(STUDI KASUS DAERAH ALIRAN SUNGAI SEPULAU LOMBOK)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

SHOFIUL ABIDIN ABROR

D1A 118 316

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2023

HALAMAN PENGESAHAN
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN DAERAH
ALIRAN SUNGAI
(STUDI KASUS DAERAH ALIRAN SUNGAI SEPULAU LOMBOK)

JURNAL ILMIAH



Oleh :
SHOFIUL ABIDIN ABROR

D1A 118 316

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

Prof. Dr. Gatot DHW., SH., M. Hum
NIP. 196203231988031002

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN DAERAH
ALIRAN SUNGAI
(STUDI KASUS DAERAH ALIRAN SUNGAI SEPULAU LOMBOK)**

SHOFIUL ABIDIN ABROR

DIA 118 316

Fakultas Hukum Universitas Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak dan upaya hambatan dalam pengelolaan daerah aliran sungai dan bagaimana sinkronisasi kewenangan secara institusi untuk pengelolaan daerah aliran sungai. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif dan empiris, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan analisis (*Analytical Approach*) dan upaya dalam menangani masalah yang terjadi di daerah aliran sungai. Dalam pengelolaan daerah aliran sungai ini pihak yang sangat berperan adalah pihak pekerjaan umum di karenakan pihak DLHK hanya bertugas sebagai lembaga penyimpanan data mengenai nama-nama daerah aliran sungai.

Kata Kunci : Kewenangan, pengelolaan, sungai

IMPLEMENTATION OF WEST NUSA TENGGARA PROVINCE LOCAL
REGULATION NUMBER 5 OF 2017 ON WATERSHED MANAGEMENT (Study
at Watersheds in Lombok Island Cases)

Abstract

This research aims are to know how is the impact, effort and obstacles in managing watersheds and how is the duties of institution synchronization in watershed management. Type of this study was empirical and normative legal research which applied statute, conceptual and analytical approaches in handling problems on watershed. In watershed management, the authorized institution is Public Work Service Office while Environmental and Forest Office only act as documentary of rivers' name.

Keyword: Authority, Management, River

I. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia Sebagaimana di sebutkan di dalam alinea IV Pembukaan Undang - undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan yang lain adalah memajukan kesejahteraan. Untuk mewujudkannya, Undang-undang Dasar 1945 antara lain mengamanatkan agar bumi air dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan di pergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (pasal 33 ayat 2).¹

Sesuai dengan sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia tugas untuk melaksanakan tujuan negara dan amanat UUD 1945 tersebut di bebaskan kepada “ aparatur negara “ dan untuk melaksanakan amanat tersebut dengan di bantu partisipasi masyarakat. Masyarakat sebagai warga bangsa dalam hal ini memiliki hak dan kewajiban untuk mendukung segala upaya yang dilakukan oleh *aparatur* negara dan aparatur pemerintah.

Suatu DAS dapat dimanfaatkan bagi berbagai kepentingan pembangunan misalnya untuk areal pertanian, perkebunan, perikanan, permukiman, pembangunan PLTA, pemanfaatan hasil hutan kayu dan lain-lain.²Semua kegiatan tersebut akhirnya adalah untuk memenuhi kepentingan

¹ Gatot Dwi Hendro Wibowo, *Dinamika Hukum Lingkungan dan Tata Ruang*, Pustaka Bangsa, 2014, hlm 33-34

² I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, “*Urgensi Peraturan Daerah Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dalam Rangka Penguatan Fungsi Lingkungan Hidup Dan Good Governance*,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* , 2013, hlm 255–77

manusia khususnya peningkatan kesejahteraan. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Air mempunyai nilai kemanfaatan sesuai dengan keberadaannya untuk memenuhi kebutuhan yang ditentukan oleh pemanfaat. Pembangunan berkelanjutan dalam upaya pelestarian sumberdaya air pada Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat sumberdaya alam, sumberdaya air, dan juga sumberdaya manusia secara berkelanjutan.³

Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan bagian dari bumi yang mengandung air dan mengandung kekayaan alam sehingga harus dilindungi, diatur, dikuasai dan dikelola oleh negara dalam rangka untuk mewujudkan kemakmuran bagi rakyat. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan.

³ Slamet Suprayogi, Ig. L. Setyawan Purnama, dan Darmakusuma Darmanto, *Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press 2012, hlm 3

II. PEMBAHASAN

1. Sinkronisasi Kewenangan Secara Institusi Untuk Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Institusi yang terkait dengan penyelenggaraan pengelolaan DAS, di antaranya yaitu Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Nusa Tenggara Barat yang merupakan unit pelaksana teknis Direktorat Jendral Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan hutan lindung yang bertugas dibawah kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara Barat merupakan unit pelayanan pengadaan wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

BPDASHL adalah UPT Ditjen PDASHL, BPDASHL yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi tanah dan air. Menurut analisis DAS di Bidang Evaluasi BPDASHL Nusa Tenggara Barat, Bapak I Nyoman Sutabrata, S.Sos., kewenangan BPDASHL dalam melaksanakan tugasnya lebih banyak bergerak di wilayah hulu dengan ordo sungai 1, 2, dan 3 atau di sub-sub DAS.⁴

BBWS merupakan salah satu unit pelaksana teknis (UPT) di bawah Direktorat Jendral Sumber Daya Air (DITJEN SDA). Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

⁴Wawancara dengan Bapak I Nyoman Sutabrata, S.Sos., Kepala Rehabilitasi dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat

20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terdapat tiga UPT di bawah DITJEN SDA yaitu :

- a. Balai Besar Wilayah Sungai
- b. Balai Wilayah Sungai
- c. Balai Bendungan

BBWS dalam melaksanakan pola pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai memiliki visi terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk bagi kemakmuran rakyat, untuk mencapai visi tersebut BBWS menetapkan misi :

- a. Mengkonservasi sumber daya air secara berkelanjutan
- b. Mendayagunakan sumber daya air secara adil serta memenuhi persyaratan kualitas dan kuantitas untuk berbagai kebutuhan masyarakat
- c. Mengendalikan daya rusak air
- d. Memberdayakan dan meningkatkan peran masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air

Menurut Bapak Muhammad Munawar, S.I.P., M.Eng. Penyusun Program dan Rencana Anggaran Bidang Perencanaan Umum dan Perumahan Rakyat Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara Barat, Pola Pengelolaan Sumber Daya Air yang dilakukan BBWS adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian

daya rusak air. Pola pengelolaan sumber daya air disusun berdasarkan wilayah sungai dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah⁵”

Terdapat bentuk koordinasi antara Lembaga BPDASHL dan BBWS dalam melakukan pengelolaan DAS. Muhammad Munawar mengatakan bahwa bentuk koordinasi antara kedua lembaga tersebut yaitu dengan saling menyampaikan data dan informasi tentang kegiatan pengelolaan DAS⁶.

Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB merupakan Dinas Daerah tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan.

2. Hambatan dan Upaya Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

- a. Pengaturan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Pulau Lombok Kaitan Dengan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Air
Pengaturan Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

Air merupakan bagian dari kekayaan alam dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan hak menguasai Negara atas air tersebut, Negara melalui

⁵ Wawancara dengan Bapak Muhammad Munawar, S.I.P., M.Eng, Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lingkungan Hidup Nusa Tenggara Barat.

⁶ Bapak Muhammad Munawar, S.I.P., M.Eng. Op.Cit

pemerintah mempunyai hak untuk mengelola sumber daya air dan sekaligus berkewajiban untuk memeliharanya berdasarkan asas kelestarian untuk mencapai sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Pengelolaan sumber daya air tersebut menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang diantaranya terdapat dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. Namun pada perkembangannya Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan keberlakuan secara keseluruhan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (SDA) karena tidak memenuhi enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air.⁷

Persyaratan konstitusionalitas Undang-Undang SDA tersebut bahwa Undang-Undang SDA dalam pelaksanaannya harus menjamin terwujudnya amanat konstitusi tentang hak penguasaan Negara atas air. Enam prinsip dasar yang dikedepankan tersebut, yakni penggunaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat tidak dibebani biaya jasa pengelolaan sumber daya air, sepanjang pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat di atas diperoleh langsung dari sumber air. Faktor-faktor yang menyebabkan dihapusnya secara keseluruhan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 adalah dianggap belum menjamin

⁷ http://climatechange.riau.go.id/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid

pembatasan pengelolaan air oleh pihak swasta, sehingga dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dibatalkannya Undang-Undang Tentang SDA, MK menghidupkan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan untuk mencegah kekosongan hukum hingga adanya pembentukan Undang-Undang baru⁸

Mengingat pentingnya permasalahan tentang sumber daya air khususnya pada pulau Lombok, permasalahannya seperti kerusakan lingkungan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat seperti bencana alam banjir, tanah longsor, dan kekeringan semakin meningkat akibat rendahnya daya dukung Daerah Aliran Sungai, dengan kasus ini maka pemerintah Nusa Tenggara Barat seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat dan Gubernur Nusa Tenggara Barat memutuskan untuk menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Sumber Daya Air Dan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal

⁸ Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013

dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Pengelolaan DAS merupakan upaya yang sangat penting sebagai akibat terjadinya penurunan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh pengelolaan sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan dan meningkatnya potensi ego sektoral dan ego kewilayahan karena pemanfaatan dan penggunaan sumber daya alam pada DAS melibatkan kepentingan berbagai sektor, wilayah administrasi dan disiplin ilmu. Oleh karena itu pengelolaan DAS diselenggarakan melalui perencanaan, pelaksanaan, peran serta dan pemberdayaan masyarakat, pendanaan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan serta mendayagunakan sistem informasi pengelolaan DAS.⁹

Sejalan dengan pembangunan dan perkembangan jumlah penduduk serta meningkatnya kegiatan masyarakat mengakibatkan perubahan fungsi lingkungan yang berdampak negatif terhadap kelestarian sumber daya air dan meningkatnya daya rusak air. Menurut Soejono S dalam kajiannya memaparkan, hal tersebut menuntut pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi dari hulu sampai hilir

⁹ Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

dengan basis wilayah sungai dalam satu pola pengelolaan sumber daya air tanpa dipengaruhi batas-batas wilayah administrasi yang dilaluinya. Berdasarkan hal tersebut, pengaturan kewenangan dan tanggungjawab pengelolaan sumber daya air oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota didasarkan pada keberadaan wilayah sungai yang bersangkutan yaitu :¹⁰

Wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan/ atau wilayah sungai strategis nasional menjadi kewenangan pemerintah.

1. Wilayah sungai lintas kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
2. Wilayah sungai yang secara utuh berada pada satu wilayah kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah kabupaten kota.

Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah tata pengairan sebagai hasil pengembangan satu atau lebih Daerah Aliran Sungai (DAS). Pengelolaan sumber daya air dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya berdasarkan penetapan wilayah sungai.

3. Pengelolaan daerah aliran sungai menurut peraturan daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2017

¹⁰ Ekawati. S, *Kelembagaan Pengelolaan DAS Lokal* , Raja Grafindo, Yogyakarta, 2009. Hlm

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan Secara Institusi Untuk Pengelolaan Daerah Aliran Sungai seperti BPDASHL adalah UPT Ditjen PDASHL, BPDASHL yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi tanah dan air, BBWS merupakan salah satu unit pelaksana teknis (UPT) di bawah Direktorat Jendral Sumber Daya Air (DITJEN SDA). Penetapan kewenangan bagi masing-masing organisasi/lembaga pengelola DAS tersebut harus didasarkan pada fungsi masing-masing organisasi/lembaga. Hal ini penting untuk diperhatikan karena dalam prakteknya masalah kewenangan antar lembaga ini seringkali tumpang-tindih dan menjadi kendala bagi pengelolaan DAS yang pelaksanaannya banyak menggunakan mekanisme koordinasi antar lembaga. Dalam pengelolaan DAS, ada lembaga tertentu memiliki tanggung jawab khusus untuk suatu wilayah pengelolaan, misalnya pengurusan konservasi tanah dan air di areal hutan menjadi tanggung jawab Departemen Kehutanan dan Perkebunan (c.q. Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah). Konservasi tanah dan air di lahan-lahan milik di lokasi yang berdekatan dengan hutan menjadi tanggung jawab Departemen Dalam Negeri (Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah). Demikian pula, pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam satu atau lebih departemen dapat berbeda-beda, misalnya ada bagian yang menangani irigasi, pengendalian

banjir, pembangkit listrik tenaga air (hydropower), perikanan, pariwisata, dan seterusnya

2. Di daerah aliran sungai sering sekali kita jumpai permasalahan-permasalahan yang sering sekali membuat suatu aliran sungai menjadi rusak, penyebab kerusakan aliran sungai tersebut biasanya karena padatnya pemukiman penduduk di sekitar DAS, pembuangan limbah di daerah aliran sungai dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

B. Saran

1. Untuk menghindari terjadinya tabrakan kepentingan, diperlukan klarifikasi dan identifikasi secara jelas tugas dan wewenang masing-masing lembaga dalam menjalankan fungsinya. Pemerintah harus lebih menekankan tentang peraturan daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang pengelolaan daerah aliran sungai.
2. Masyarakat harus lebih sadar dalam menyikapi masalah yang sering terjadi di aliran sungai seperti tidak membuang sampah di sungai agar tidak terjadi banjir, penyumbatan dan air sungai meluap yang dapat menyebabkan timbulnya wabah penyakit akibat banjir di daerah aliran sungai.

Daftar Pustaka

Buku

Ekawati. S, *Kelembagaan Pengelolaan DAS Lokal* , Raja Grafindo, Yogyakarta, 2009.

Gatot Dwi Hendro Wibowo, *Dinamika Hukum Lingkungan dan Tata Ruang*, Pustaka Bangsa, 2014.

Slamet Suprayogi, Ig. L. Setyawan Purnama, dan Darmakusuma Darmanto, *Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press 2012

Peraturan perundang-undangan

Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013

Jurnal/ Internet

I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, “Urgensi Peraturan Daerah Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dalam Rangka Penguatan Fungsi Lingkungan Hidup Dan Good Governance,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* , 2013.

Wawancara dengan Bapak I Nyoman Sutabrata, S.Sos., Kepala Rehabilitasi dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Munawar, S.I.P., M.Eng, Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lingkungan Hidup Nusa Tenggara Barat.

http://climatechange.riau.go.id/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid